



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang ☒ 50132

☎ Telpon Ka Kanwil : 516456, Kormin 516457, Kantor 515301 - 545671 - 515302
Fax : 520071 Telex : 22262 PK WIL SM.

Nomor : 1176/103.c/A/95.
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Keputusan Mendikbud RI No. 0258/0/95
tentang perubahan beberapa ketentuan
dalam lampiran Kep. Mendikbud Nomor
0216/0/92, No. 0259/0/94 dan No. 0260/0/94.

20 Oktober 1995

Kepada

Yth. : 1. Kepala Kandep Dikbud Kab. Wonosobo
2. Kepala Kandep Dikbud Kab. Batang
3. Kepala Kandep Dikbud Kab. Magelang

Kami beritahukan dengan hormat bahwa berdasarkan keputusan Mendikbud RI Nomor : 0258/0/95 tanggal 23 Agustus 1995 tentang perubahan beberapa ketentuan dalam lampiran keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0216/0/92, No. 0259/0/94 dan Nomor. 0260/0/94, di Wilayah Provinsi Jawa Tengah terdapat perubahan 2 (dua) SMP dan 2 (dua) SMA. (Foto copy SK terlampir).

Sehubungan dengan itu mohon Keputusan Mendikbud tersebut di informasikan kepada Sekolah yang bersangkutan dan kepada sekolah tersebut agar menyesuaikan SK baru ini. Kemudian apabila sekolah yang bersangkutan menginginkan foto copy SK dimaksud beserta legalisasinya, mohon dapat dilayani di Kandepdikbud setempat.

Demikian untuk mendapatkan perhatian.

A.n. Kepala Kantor Wilayah,
Kepala Bagian Perencanaan,



TEMBUSAN YTH :

1. Kakanwil Depdikbud Prov. Jateng,
sebagai laporan.
2. Kormin Kanwil Depdikbud Prov. Jateng.
3. Kabid Dikmenum Kanwil Depdikbud Prov. Jateng
4. Kabag Keuangan Kanwil Depdikbud Prov. Jateng.
5. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0258/O/1995

TENTANG

PERUBAHAN BEBERAPA KETENTUAN DALAM LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0216/O/1992, NOMOR 0259/O/1994, DAN NOMOR 0260/O/1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0216/O/1992,
Nomor 0259/O/1994, dan Nomor 0260/O/1994.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 43 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 1994;
c. Nomor 96/M Tahun 1983;
d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0170/O/1978;
b. Nomor 0371/O/1978;
c. Nomor 0222b/O/1980;
d. Nomor 087/O/1983;
e. Nomor 0216/O/1992;
f. Nomor 0259/O/1994;
g. Nomor 0260/O/1994.

Memperhatikan : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 320/A5.1/OT/1995 Tanggal 27 Juli 1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Mengubah ketentuan :

1. Lampiran IV Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
0216/O/1992 pada halaman 4 nomor urut 25 menjadi :

25. SMP Negeri 1	Kecamatan	Kabupaten
Cibadak	Cibadak	Garut

2. Lampiran 1 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0259/O/1994 pada halaman 16 nomor urut 47 serta halaman 33 nomor urut 1 dan 2, masing-masing menjadi :

...	47.	SMP Negeri 2 Selomerto	...	Kecamatan Selomerto	Kabupaten Wonorejo	...
...	1.	SMP Negeri 4 Selat	...	Kecamatan Selat	Kabupaten Kapuas	...
...	2.	SMP Negeri 5 Palangkaraya	...	Kecamatan Palangkaraya	Kabupaten Palangkaraya	...

3. Lampiran 1 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0260/O/1994 pada halaman 9 nomor urut 3, halaman 20 nomor urut 34 dan 36, halaman 21 nomor urut 44, halaman 41 nomor urut 4, halaman 42 nomor urut 12, halaman 44 nomor urut 7, halaman 59 nomor urut 14, halaman 61 nomor urut 7, serta halaman 63 nomor urut 4 dan 8, masing-masing menjadi :

...	3.	SMP Negeri 280 Jakarta	...	Kecamatan Menteng	Kabupaten Jakarta Pusat	...
...	34.	SMP Negeri 7 Batang	...	Kecamatan Batang	Kabupaten Batang	...
...	36.	SMA Negeri 1 Bawang	...	Kecamatan Bawang	Kabupaten Batang	...
...	44.	SMA Negeri 2 Grabag	...	Kecamatan Grabag	Kabupaten Magelang	...
...	4.	SMP Negeri 3 Rukit Kemuning	...	Kecamatan Rukit Ke- muning	Kabupaten Lampung Utara	...
...	12.	SMA Negeri 1 Abung Barat	...	Kecamatan Abung Ba- rat	Kabupaten Lampung Utara	...
...	7.	SMP Negeri 6 Palangkaraya	...	Kecamatan Palangka- raya	Kabupaten Palangkaraya	...
...	14.	SMA Negeri 2 Palani Gebu	...	Kecamatan Palani Gebu	Kabupaten Halmahera Tengah	...
...	7.	SMP Negeri 4 Praya Barat	...	Kecamatan Praya Ba- rat	Kabupaten Lombok Tengah	...
...	4.	SMP Negeri 4 Kupang Barat	...	Kecamatan Kupang Barat	Kabupaten Kupang	...
...	8.	SMP Negeri 2 Kodi	...	Kecamatan Kodi	Kabupaten Sumba Barat	...

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1995

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wacdiman Djojonegoro

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi setempat;
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Provinsi setempat;
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
11. Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
13. Kantor Perencanaan dan Kas Negara setempat;
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Pemerintah dan Peraturan
Menteri

